



PUTUSAN

Nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 35 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Register Nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA-Lpk., pada tanggal 7 Mei 2014 dengan posita dan petitum pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal Putus 10 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat menikah pada 07 Agustus 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 143/SU/VIII/2005 tertanggal 08 Agustus 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat tersebut diatas, saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat tersebut diatas dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai surat keterangan Nomor 786/SK-D/KD/DT/V/2014 tertanggal 07 Mei 2014 yang di keluarkan Kepala Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dapat rukun sejak menikah hingga tahun 2008 selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan:
 - Tergugat tidak sungguh sungguh mencari nafkah untuk membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat terlalu keras kepala kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak patuh kepada orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juli 2013 hal mana Penggugat dan Keluarga menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan, namun Tergugat malah marah marah kepada Penggugat dan ibu Penggugat dan Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat seraya meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa seluruh pakaian Tergugat yang hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal Putus 10 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas perlakuan Tergugat yang telah di uraikan di atas, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, andaipun dirukunkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang mulia berkenan mengabulkan dan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 - Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequa et Bono);

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan *aquo* Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA.Lpk. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal Putus 10 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1430/SU/VIII/2005 tanggal 8 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Siantar yang telah di bubuhi materai secukupnya, dan telah di sesuaikan dengan aslinya, di beri tanda P.1;

Bahwa untuk membuktikan pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai ibu kandung Penggugat, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jalan Titi Kuning, Desa Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe;
 - Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja rumah tangga, karena modal usaha yang dipinjam Penggugat dan Tergugat telah habis;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi dirumah saksi;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal Putus 10 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2013, setelah waktu maghrib, di rumah saksi;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Siantar, sebagai abang kandung Penggugat, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Jalan Titi Kuning, Desa Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi di rumah orangtua saksi;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, alasan dan

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal Putus 10 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan bunyi Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2010 (bukti P.1) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang di maksud Pasal 26 ayat (2),(3) dan (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal Putus 10 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan sah, maka berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka gugatan Penggugat di putus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Penggugat, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak sungguh sungguh mencari nafkah dan tidak patuh terhadap orangtua Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal Putus 10 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 283 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat wajib untuk membuktikan alasan-alasan tersebut minimal dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat, telah terbukti:

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal Putus 10 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa pihak keluarga serta Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru jika dipaksakan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan *"Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal Putus 10 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan Yurisprudensi di atas dengan pertengkar dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, merupakan qarinah yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang*”;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fak fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitem Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal Putus 10 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, doktrin Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh sebagai Hakim Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal Putus 10 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

DTO.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

DTO

DTO.

Panitera Pengganti

DTO.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	270.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 11 halaman
Putusan nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal Putus 10 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 11 halaman
Putusan nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal Putus 10 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)